

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG
NO.188/Pid.B/2015/PN.Sng TENTANG KEKUATAN
KETERANGAN SAKSI KELUARGA**

SKRIPSI

**Oleh
Choirul Anam
NIM. C73213076**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Choirul Anam

NIM : C73213076

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng
tentang Kekuatan Keterangan Saksi Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Februari 2018

Saya yang menyatakan



Choirul Anam

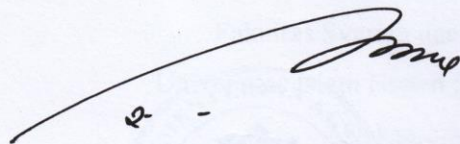
NIM. C73213076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Choirul Anam NIM. C73213076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Februari 2018

Pembimbing,



Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Choirul Anam NIM. C73213076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I


Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II


Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III


Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV


H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 09 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag, MH.
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Choirul Anam
NIM : C73213076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : alfy1000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.188/PID.B/2015/PN.SNG TENTANG KEKUATAN KETERANGAN SAKSI KELUARGA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Februari 2018

Penulis

Choirul Anam

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng Tentang Kekuatan Keterangan Saksi Keluarga” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterangan saksi keluarga, dan bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterangan saksi keluarga.

Data Penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan dasar hukum putusan hakim dalam membolehkan saksi keluarga memberikan keterangan di bawah sumpah. Kemudian ditinjau menggunakan hukum acara pidana Islam.

Hasil penelitian dalam putusan nomor: 188/Pid.B/2015/PN.Sng menyimpulkan bahwa dalam Pasal 169 KUHAP Ayat (1) saksi keluarga dapat dibolehkan memberikan keterangan di bawah sumpah apabila mendapatkan persetujuan secara tegas dari kedua belah pihak yaitu jaksa penuntut umum dan terdakwa. Adapun dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menyatakan keberatannya. Maka seharusnya sesuai dengan Pasal 169 KUHAP Ayat (2), apabila tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, saksi keluarga dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Namun dalam pertimbangannya hakim tetap membolehkan saksi keluarga tersebut memberikan keterangan dengan disumpah, berdasarkan asas *audi et alteram partem*. Dalam hukum acara pidana Islam saksi keluarga termasuk dalam jenis saksi yang diragukan iktikad baiknya, hal ini dikarenakan hubungan kekeluargaan adalah tempat berprasangkanya tuduhan. sedangkan salah satu syarat diterimanya kesaksian adalah bersih dari tuduhan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi majlis hakim dalam beracara agar tidak mengabaikan aturan yang terdapat dalam KUHAP, karena KUHAP adalah satu-satunya aturan beracara dalam perkara pidana. Pada dasarnya dalam permasalahan ini, majlis hakim dapat memperbolehkan saksi keluarga tersebut memberikan keterangan dengan tanpa disumpah. Sehingga majlis hakim dapat menerapkan asas *audi et alteram partem* tanpa harus mengabaikan KUHAP. Dengan demikian kepastian hukumnya diterapkan dan keadilan dapat diperoleh.

Badan-badan peradilan yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua (tingkat banding), dan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi. Keempat lingkungan badan peradilan yang dimaksud, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

[illegible]

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Susunan pengadilan negeri terdiri dari pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita (Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum).²

Adapun tugas pokok pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana maka undang-undang yang digunakan dalam beracara ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebuah perkara pidana dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri setelah melalui serangkaian tahap yang telah ditentukan. Mulai dari tahap penyelidikan (BAB 14 KUHAP) sampai pada penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP).

Kemudian ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau

² Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah derajat tiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

[illegible]

1. Identifikasi masalah

- a. Konsep keterangan saksi menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.
- b. Kekuatan pembuktian keterangan saksi keluarga.
- c. Putusan hakim dalam Pengadilan Negeri Subang Nomor : 188/Pid.B/2015/PN.Sng.
- d. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterangan saksi keluarga.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang masih luas dan sangat umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

[illegible]

- b. Tinjauan hukum acara pidana Islam tentang kekuatan keterangan saksi keluarga dalam putusan No.188/Pid.B/2015/PN.Sng.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan utama dalam penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap kekuatan keterangan saksi keluarga (Putusan No.188/Pid.B/2015/PN.Sng)?
2. Bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang No.188/Pid.B/2015/PN.Sng tentang kekuatan keterangan saksi keluarga?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.⁸

Sejauh penelusuran penulis, Penelitian tentang keterangan saksi keluarga masih jarang sekali dibahas di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya apalagi yang fokus penelitiannya berkaitan dengan kekuatan pembuktian.

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya : t.p, t.t), 8.

Penulis menemukan judul skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti.

“Tinjauan Fikih *Murafa’at* tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan : Studi Putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby” merupakan skripsi yang ditulis oleh Naili Hidayati pada tahun 2014 yang membahas tentang bagaimana kekuatan saksi verbalisan menurut putusan nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby serta bagaimana kekuatan saksi verbalisan ditinjau dari fikih *Murafa’at*.⁹

Penelitian tentang “Tinjauan Fiqih *Murāfa’at* terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan Nomor. 216/Pid.B/2012/PN.Bkl”¹⁰ Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh Lailatul Khoiriyah ini membahas tentang penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana perjudian menurut putusan Nomor. 216/Pid.B/2012/PN.Bkl serta penggunaan saksi mahkota tersebut ditinjau pula dari fikih *Murāfa’at*.

Selanjutnya, penelitian tentang “Kekuatan Alat Bukti Saksi yang Memiliki Hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta”¹¹ Skripsi yang ditulis pada tahun 2008 oleh Grace Suliestiowati ini membahas tentang

⁹ Naili Hidayati, “Tinjauan Fikih *Murāfa’at* tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan : Studi Putusan Nomor 2822/pid.b/2012/PN.Sby” (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹⁰ Lailatul Khoiriyah, “Tinjauan Fiqih *Murāfa’at* Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan Nomor. 216/Pid.B/2012/PN.Bkl” (Fakultas Syariah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹¹ Grace Suliestiowati, “Kekuatan Alat Bukti Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta” (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

- ## H. Metode Penelitian

- Penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka yaitu meneliti dengan cara mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis seperti putusan, undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekuatan keterangan saksi keluarga. Sehingga ditemukan data yang konkrit dan akurat.

¹⁴ Ibid.

keluarga, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah keterangan saksi keluarga, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterangan saksi keluarga, maupun bahan dari media massa atau internet.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, menganalisa dan menulis ulang sumber-sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut diselaraskan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

4. Teknik pengolahan data

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara :

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.

Dalam menyusun penelitian ini diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab kedua, berisi tentang kerangka konseptual yang memuat penjelasan teoritis sebagai landasan dalam melakukan penelitian, antara lain tentang saksi menurut Hukum Acara di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam, saksi keluarga menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan.

Bab keempat, analisis putusan dengan teori-teori yang ada di bab dua guna menjawab masalah dalam penelitian kekuatan keterangan saksi keluarga dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau dari hukum acara pidana Islam.

keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu:²³

- a. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
- b. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.²⁴ Sedangkan alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁵

Macam-macam alat bukti hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, termasuk alat bukti yang sah ialah:²⁶

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

²³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37.

²⁴ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 173.

²⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara ...*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

²⁶ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

2. Pengertian dan dasar hukum keterangan saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:²⁷

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka 26 KUHAP).
- b. Kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- c. Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

²⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara ...*, (Jakarta: Kencana, 2014), 239.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut.²⁸

Menurut ketentuan Pasal 160 Ayat (3), sebelum saksi member keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. adapun sumpah atau janji:

- [illegible]

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini seusai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1). Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.

- pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.

- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Di sinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak tapi hanya menyajikan keterangan

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

b. Saksi a de Charge (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa) Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHP, bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

[illegible]

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah derajat tiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pada dasarnya Pasal 168 tidak melarang secara mutlak saksi keluarga tersebut untuk memberikan kesaksian dengan disumpah. Dengan syarat saksi yang tercantum dalam pasal 168 menghendaki, serta jaksa penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan disumpah. Namun jika tidak mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, maka saksi

[illegible]

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi...” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah, maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.³²

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

³² Ibid.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.³³

Setiap sengketa yang diajukan di muka pengadilan setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu.

Acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara pidana yang dicari pada acara

[illegible]

pembuktian adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.³⁴

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁵

1. Pengertian pembuktian dan alat bukti

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyīnah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.³⁶ Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqh, alat bukti disebut juga *al-turuq al-isbat*.³⁷

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang

³⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29.

³⁵ A. Muktiarto, *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 140.

³⁶ Sulaikhhan Lubis, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya dalam dua hal. Pertama, apabila tergugat menolak gugatannya seluruh atau sebagian, dan tidak dapat membawakan bukti perlawanannya atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak dapat diterima. Kedua, apabila telah mengakui seluruh isi gugatan, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.⁴⁰

Bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang

³⁹ Ibid.

[illegible]

saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi.⁴¹

Dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.⁴² Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 282,⁴³ yang berbunyi:

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ك
وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁴¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut ...*, 34.

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.tp: J-ART, 2005), 49.

Firman Allah SWT dalam surat al-Mā'idah ayat 106 yang berbunyi:⁴⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا
عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu...

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.⁴⁵

Perintah untuk membuktian ini juga didasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi.⁴⁶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَا هُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ.

⁴⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*

⁴⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut ...*, 59.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terjemah Ali Nur Medan Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 691.

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Apabila si penggugat tidak mampu membuktikannya maka gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.⁴⁷

Dalam hukum Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil dari yang lahirnya maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Hal tersebut sebagaimana kaidah *kullīyah* yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁸

الْبَيِّنَةُ لِإثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَلَيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ.

Artinya: Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.

⁴⁸ Asyumi Abdurahman, *Qo'idah-Qoidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 57.

Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:⁴⁹

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

Artinya: Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat.

Hadis ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.⁵⁰

Alat bukti atau hujah adalah sesuatu yang membenarkan gugatan.

Fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu.⁵¹

- a. Ikrar (pengakuan).
- b. *Shahādah* (kesaksian).
- c. *Yamin* (sumpah).
- d. *Nukul* (menolak sumpah).
- e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang).
- f. Ilmu kadi (pengetahuan hakim).

⁴⁹ Bukhari, *shohih al Bukhari*, (Beirut: Darul al Fikri, t.t), 116.

⁵⁰ Ibid; 43.

⁵¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Putra, 1997), 116.

dengan menggunakan kata-kata *al-Shahādah* (bersaksi) di majelis persidangan.⁵⁴

Kesaksian hukumnya adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.⁵⁵ Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allat SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283.⁵⁶

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Artinya: janganlah kamu sembunyikan persaksian; dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya.

Di dalam hadis sahih.⁵⁷

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

اَقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ! وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ! فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا هَذَا دَعَا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ؟)) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اِقْتَتَلَا فَكَسَعَ

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyic al-Kattani, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 403.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., 56.

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan ...*, 50.

⁵⁷ Muhammad ben Halifah al-Ubbi, *Ikmal Ikmal al-Mu'allim Sarh Sahih Muslim* Jilid 8, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 539.

Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik pada badan, kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya, karena firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282.⁵⁸

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

⁵⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan ...*, 49.

3. Syarat-syarat saksi

⁵⁹ Ibid; 57.

[illegible]

bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima.⁶⁴ Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 6:⁶⁵

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.

Tetapi *fuqaha'* tidak berselisih, bahwa kesaksian orang yang fasik tersebut dapat diterima, apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan *qadhaf*. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur *fuqaha'* berpendapat taubatnya diterima.⁶⁶ Silang pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman Allah SWT surat al-Nūr ayat 4:⁶⁷

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: ... dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya)

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan ...*, 517.

⁶⁶ Ibid: 685.

⁶⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan ...*, 351.

b. Dewasa

Jumhur *fuqaha*⁷⁰ Amshar menolak kesaksian mereka, Karena telah menjadi ijmak bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Malik. Karena itu dalam kesaksian anak-anak, Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut.⁷⁰

⁷⁰ Ibid; 686.

Kemerdekaan, menurut *fuqahā'* Amshar kemerdekaan menjadi syarat diterima tidaknya kesaksian. Menurut *fuqahā'* Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyaratkan itu hanyalah keadilan. Masalah kehambaan tidak berpengaruh pada penolakan kesaksian, kecuali apabila hal ini telah ditetapkan oleh *Kitabullah*, sunah, atau ijmak. Seolah jumhur *fuqahā'* berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, karena itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.⁷⁴

Mengenai diragukannya iktikad baiknya yang disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian. Kemudian *fuqaha*⁷ berselisih pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan iktikad baiknya, yang hal itu disebabkan oleh faktor

⁷⁴ Ibid.

kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada permusuhan duniawi.⁷⁵

Dalam hal ini *fuqaha*⁷⁶ Amshar menolaknya. Hanya saja, dalam beberapa perkara tertentu, mereka sependapat untuk memakai keraguan terhadap iktikad baik itu, dan dalam beberapa perkara yang lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga berselisih pendapat, sebagian memakainya dan sebagian lain tidak memakainya.⁷⁶

4. Macam-macam saksi

- a. Saksi satu orang laki-laki tanpa dikuatkan dengan sumpah salah satu pihak berperkara

menurut Ibnu Qayyim al-Juaziyah bahwa keterangan saksi satu orang tidak boleh dikesampingkan apabila hakim mengetahui kejujuran saksi tersebut. Hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian satu orang itu. Namun jika hakim berpendapat perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah maka hal itu dapat dilaksanakan tetapi itu bukan sumpah *decisoar* yang *imperative* hakim menjatuhkan putusannya. Nabi Muhammad SAW

⁷⁵ Ibid, 688.

⁷⁶ Ibid.

b. Saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah

Rasulullah SAW pernah memutus perkara dengan saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah, dasar hukumnya adalah:⁷⁹

⁷⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* ..., 687.

c. Saksi non muslim

kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan *fuqahā*⁷ tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian orang Islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama Hanafi boleh, sedangkan menurut fuqoha lainnya tidak boleh.⁸⁰

d. Saksi *istifādlah* (berita tersebar/*testimonium de auditu*)

Adapun yang dimaksud dengan khabar *istifādlah* ialah berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang perorangan, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi perbincangan dikalangan manusia.⁸¹

Mengenai saksi *istifādlah* dalam hukum acara Islam berbagai macam pendapat antara lain sebagai berikut, Imam Syafi'i

⁸¹ Ibid; 81.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa saksi *istifādlah* adalah merupakan suatu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.⁸³

83 Ibid.

- e. Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah)
- f. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan).

C. Saksi Keluarga dalam Hukum Acara Pidana Islam

Saksi keluarga berasal dari dua kata yaitu “saksi” dan “keluarga”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertian “saksi” dan “keluarga” diartikan secara terpisah. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 30 KUHP, keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi keterangan saksi keluarga ialah alat bukti yang berupa keterangan dari saksi, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan, dalam hal ini ialah terdakwa.

Menurut hukum Islam kesaksian (*shahādah*) itu diambil dari kata *mushahādah*. Yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *shāhid*(orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia

ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*al-shahādu* atau *shahidtu*).⁹⁰

Dikatakan pula bahwa kesaksian (*shahādah*) berasal dari kata i'lam (pemberitahuan.) firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 18:⁹¹

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Di sini arti kata *shahida* adalah *alima* (mengetahui). *Shahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.⁹²

Saksi keluarga menurut hukum Islam termasuk jenis kesaksian yang diragukan iktikad baiknya, sedangkan salah satu syarat diterimanya kesaksian adalah bersih dari tuduhan. Mengenai diragukannya iktikad baiknya yang disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian.⁹³

Kemudian *fuqahā'* berselisih pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil karena diragukan iktikad baiknya, yang hal itu disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., 55.

⁹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan ...*, 53.

⁹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., 55.

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ...*, 688.

1. Kesaksian ayah terhadap anaknya

Termasuk persoalan yang disepakati oleh *fuqahā'* adalah ditolaknya kesaksian seorang ayah terhadap anaknya, dan kesaksian seorang anak terhadap ayahnya. Begitu pula tentang kesaksian seorang ibu terhadap anak lelaki dan anak lelaki terhadap ibunya.⁹⁵ Karena hadis yang diriwayatkan oleh *Sayyidah* 'Aisyah bahwa Nabi SAW. Bersabda:⁹⁶

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَرَارِيُّ عَنْ يَرِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْزُ شَهَادَةُ حَائِنٍ وَلَا حَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غِمَرٍ لِأَخِيهِ وَلَا مُجْرَبٍ شَهَادَةٌ وَلَا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ هُمْ وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَا فِي وَلَا قَرَابَةٍ

⁹⁶ Muhammad Anwar Sah al-Kasmiri, *al-Arf al-Sadi Sarh Sunan al-Tirmidi*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmyah, 2007), 421.

Termasuk persoalan yang dipersilahkan oleh *fuqaha*⁹⁷, adalah pengaruh keraguan iktikad baik terhadap kesaksian adalah kesaksian suami terhadap istrinya dan kesaksian istri terhadap suaminya sebab hubungan suami-istri itu tempat berprasangkanya tuduhan, sebab pada umumnya di dalam hubungan itu terdapat rasa saling mencintai.⁹⁷

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., 65.

⁹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ...*, 688.

BAB III

A. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Perkara yang penulis teliti terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Subang tentang tindak pidana Pembunuhan, dengan uraian berikut:

1. Duduk perkara

Pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 20.00 wib saksi RATIM ALIAS OPAY BIN SUKRI dan sdr. AGUS ALIAS CHIKA (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan sdr. AGUS ALIAS CHIKA di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan merencanakan untuk menghilangkan jiwa korban WASDI ALIAS ABEL agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi yang sering digunakan oleh korban WASDI ALIAS ABEL. Atas dasar rencana tersebut kemudian sdr. AGUS ALIAS CHIKA dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan sdr. AGUS ALIAS CHIKA, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB korban Wasdi Alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut sdr. AGUS ALIAS CHIKA mengambil sebilah golok dari dalam

rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi Alias Abel untuk selanjutnya sdr. AGUS ALIAS CHIKA dan saksi RATIM ALIAS OPAY BIN SUKRI serta korban Wasdi Alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan,

Selanjutnya di tengah perjalanan sdr. AGUS ALIAS CHIKA menyuruh korban Wasdi Alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian sdr. AGUS ALIAS CHIKA turun dari sepeda motor lalu menelepon Terdakwa UJANG TOHA ALIAS JOPRAK BIN DAYING, dan saksi KURSIM ALIAS KUNING BIN SAWI ALIAS SARLA dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa UJANG TOHA ALIAS JOPRAK BIN DAYING, dan saksi KURSIM ALIAS KUNING BIN SAWI ALIAS SARLA segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor.

Setelah semuanya berkumpul lalu sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada saksi RATIM ALIAS OPAY BIN SUKRI yang masih berposisi duduk di motor dibelakang korban Wasdi Alias Abel, kemudian sdr. Agus Alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, saksi RATIM ALIAS OPAY BIN SUKRI langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban

Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi Alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayamangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan :

[illegible]

- lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. M pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari be luka terbuka yang menjadi satu;
- c. Luka terbuka pada kepala menyebabkan selaput keras otak, jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ lainnya sudah mulai membusuk;
- d. Sebab kematian akibat kekerasan tajam memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. M pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari be luka terbuka yang menjadi satu;

c. Luka terbuka pada kepala menyebabkan selaput keras otak, jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ lainnya sudah mulai membusuk;

d. Sebab kematian akibat kekerasan tajam memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

Bahwa terdakwa UJANG TOHA ALIAS JOPRAK BIN DAYING bersama dengan sdr. AGUS ALIAS CHIKA (meninggal dunia), saksi RATIM ALIAS OPAY BIN SUKRI, dan saksi KURSIM ALIAS KUNING BIN SAWI ALIAS SARLA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira Jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Bahwa terdakwa UJANG TOHA ALIAS JOPRAK BIN DAYING bersama dengan sdr. AGUS ALIAS CHIKA (meninggal dunia), saksi RATIM ALIAS OPAY BIN SUKRI, dan saksi KURSIM ALIAS KUNING BIN SAWI ALIAS SARLA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira Jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih yang mengakibatkan kematian**, yang ada rumahnya atau di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

1. Hero Hermanto, pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi adalah anggota Polri saat itu saksi sedang piket dan sdr Anang jika di wilayahnya diketemukan sesosok mayat di tengah persawahan di Kp. Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem, saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan mayat tanpa identitas dengan memakai celana pendek, jeans kaos warna hitam dan menggunakan sepatu, saksi menduga mayat tersebut korban pembunuhan melihat dari tubuh korban yang lehernya hampir putus dan bagian kepala ada bekas luka bacokan dan ada dua darah di tempat yang terpisah, saat ditanyakan kepada orang sekitar tidak ada yang mengenali sesosok mayat tersebut, kemudian saksi mencari barang bukti serta mengamankan dan menutup lokasi penemuan mayat dan melaporkan ke pimpinan untuk dilakukan otopsi ke Bandung terhadap mayat tersebut, saksi menemukan sebelah kaca spion , kaca mata, tidak tahu punya siapa selanjutnya berkas diserahkan ke Polres

sdr. Caswat yang mengatakan ada sesosok mayat mirip dengan Abdul Wasdi alias Abel dan menyuruh saksi untuk melihat langsung ke sawah daerah Ciasem Hilir, saksi selanjutnya menelpon Handphone Abel tapi tidak aktif hapenya, juga saksi menanyakan ke kakak korban tapi tidak tahu, saksi akhirnya melihat ke lokasi tapi sudah tidak ada mayat di sana karena sudah dibawa ke Polres, kemudian saksi melihat ke polsek Ciasem untuk melihat potonya, benar melihat mayat memang benar Abdul Wasdi alias Abel dan saksi segera menghubungi kakak kakak korban Abel, saksi sudah lama tidak melihat Abel karena saksi sibuk berjualan, setahu saksi Abel mempunyai salon dan mempunyai banyak teman baik laki laki maupun perempuan, korban Abel pernah bercerita akan menikah, tapi saksi tidak tahu dengan siapa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa Ujang Joprak menyatakan tidak tahu.

- selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 07.00 wib, saksi segera mendatangi lokasi dan menelpon Anang sebagai Babinkamtibmas Desa Ciasem hilir, di tengah sawah terdapat sesosok mayat berjenis kelamin laki laki usia 20 tahunan terdapat luka leher hampir putus dan

Rokib, pada pokoknya menerangkan, saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 07.00 wib, tentang adanya mayat di areal persawahan, saksi mendapatkan informasi dari wakil KADI (Kadus), selanjutnya saksi menelpon Amin Suprayatna setelah saksi berada di tempat kejadian bahwaloksi mayat termasuk wilayah ciasem baru, saksi melihat dengan jarak 100 meter dari atas tanggul mengetahui jenis kelamin mayat laki laki, dengan posisi telentang ,terdapat luka pada leher dengan kondisi hampir putus dan posisinya berada di tengah sawah, saksi tidak mengenali mayat tersebut dan apa penyebabnya meninggalnya, saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu.

- [illegible]

melihat dari tubuh korban yang lehernya hampir putus dan bag
ada bekas luka bacokan dan ada dua darah di tempat yang
kemudian saksi mencari barang bukti serta mengamankan dan
lokasi penemuan mayat dan melaporkan ke pimpinan untuk
otopsi ke Bandung terhadap mayat tersebut, saksi menemukan
kaca spion, kacamata, tidak tahupunya siapa selanjutny
diserahkan ke Polres Subang untuk ditindaklanjuti, saat di
kepada orang sekitar tidak ada yang mengenali sosok mayat
menurut keterangan saksi terdakwa, saksi Kursim ikut se
melakukan pembunuhan dengan cara memegang tangan kor
membawa golok adalah saksi Ratim als Opay, yang m

- melihat dari tubuh korban yang lehernya hampir putus dan bag
ada bekas luka bacokan dan ada dua darah di tempat yang
kemudian saksi mencari barang bukti serta mengamankan dan
lokasi penemuan mayat dan melaporkan ke pimpinan untuk
otopsi ke Bandung terhadap mayat tersebut, saksi menemukan
kaca spion, kacamata, tidak tahupunya siapa selanjutny
diserahkan ke Polres Subang untuk ditindaklanjuti, saat di
kepada orang sekitar tidak ada yang mengenali sosok mayat
menurut keterangan saksi terdakwa, saksi Kursim ikut se
melakukan pembunuhan dengan cara memegang tangan kor
membawa golok adalah saksi Ratim als Opay, yang m

kemudian korban Wasdi Als Abel datang ke tempat kos Agus alias Chika dengan menggunakan sepeda motor honda beat, selanjutnya mereka berboncengan bertiga dengan posisi korban Wasdi Als Abel yang menyetir saksi di tengah Agus alias Chika duduk di belakang, sesampainya di areal persawahan Agus alias Chika meminta berhenti untuk kencing, korban Wasdi Als Abel berhenti dan saksi juga turun ikutan kencing, Agus alias Cika kemudian membacok kepala korban Wasdi Als Abel dan korban wasdi Als Abel segera berlari sambil berteriak minta tolong ketengah sawah dikejar oleh Agus alias Chika, kemudian dibacok lagi sehingga Wasdi Als Abel lemas.,kemudian agus memegang kepala korban Wasdi Als Abel dan menggorok dari arah belakang, saksi terkejut dan ikut mengejar Agus alias Chika dengan merangkul perut dan memegang badan Agus Chika dan berkata “sudah sudah hentikan” dan untuk cepat pergi dari sana, kemudian Agus alias Chika bersepeda motor menggunakan sepeda motor korban kembali ke tempatkos Agus Als Chika, Agus Als Chika segera berbenah dan membuntel pakaian mau ke Bogor, dan saksi karena ketakutan juga pengen ikut ke Bogor, empat hari kemudiandi Bogor mereka ditangkap oleh Polisi, saksi tidak melihat ada terdakwa Ujang Joprak dan Kursim alias Kucing, yang melakukan semua hal tersebut adalah Agus Als Chika dan yang ada di tempat kejadian tersebut hanya saksi Ratim Als Opay sendiri, Agus Als Chika (alm) dan saksi Korban Wasdi Als Abel, benar akibat tembakan yang bersarang di

1. Saksi Eko Prasetyo, pada pokoknya menerangkan, saksi adalah salah satu dari penyidik yang melakukan pemeriksaan verbal lisan kepada saksi Ujang Toha alias Joprak, saksi memeriksa terdakwa dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan menjawab langsung berhadapan hadapan dihadiri oleh pengacaranya pengacara Ida Widaningsih,SH, bahwa tidak ada tekanan fisik maupun psikis dan terdakwa bebas dan lancar memberikan jawaban sesuai dengan BAP, saat itu memang benar saksi melihat ada luka yang diperkirakan bekas luka tembak di kedua kaki saksi Ujang Toha alias Joprak, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakkan pada kedua kaki terdakwa dan sudah dalam keadaan diobati, saat itu terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, saksi tidak ada melakukan tekanan, ancaman, paksaan, pukulan atau sundutan rokok, terdakwa menjawab yang melakukan pembunuhan adalah Agus alias Chika dan Ratim alias Opay sedangkan saksi dan Anak Kursim hanya memegang tangan kanan dan kiri dari korban Wasdi alias Abel.

2. Saksi Bambang Sulistiyono, pada pokoknya menerangkan, saksi yang memeriksa Ratim als Opay dan saksi menceritakan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, saat melakukan pemeriksaan saksi Ratim terdapat luka bekas tembakan dan didampingi oleh Penasehat hukum Ida Widaningsih,SH, saat dilakukan pemeriksaan penyidik tidak dilakukan penekanan dan penyidik dan tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara bersamaan di tempat yang berbeda, menurut saksi Ratim als Opay pada saat menumpang ditempat kos Agus als Chika dan Ratim als Opay mendengar Agus als Chika menelpon korban Abel dan diajak pergi main, diperjalanan Agus als Chika minta berhenti lalu menelpon Anak Kursim dan Ujang als Joprak setelah sepeda motor jalan lagi Agus als Chika menyuruh Ratim Als Opay untuk membacok korban Abel lalu dibacoklah korban Abel oleh Ratim als Opay, terhadap keterangan tersebut Anak Kursim tidak membenarkan.

[illegible]

terdakwa berada di rumah teman untuk bekerja sebagai buruh pengangkut kayu di daerah patok besi, saat ditangkap handphone milik terdakwa disita oleh petugas kepolisian, saat itu ada sms dari saksi Kursim als Kucing yang menurut keterangan polisi berisi kata ‘ang Kabur”, benar saat ditangkap terdakwa ditangkap ditelanjangi dan dipukul oleh petugas kepolisian, ada data tersimpan dalam hp terdakwa panggilan masuk dari Agus Als Chika saat malam kejadian, saat terdakwa dan anak Kursim Als Kucing ditangkap dimasukkan ke dalam mobil dalam kondisi mata dan kepala tertutup lakban selanjutnya terdakwa mendengar dan mengetahui dibawa kearah bogor untuk mengejar signal hape Agus Als Chika (saksi yang meninggal akibat ditembak pada hari jumat tanggal 17 April 2015 tersangka Agus Als Chika dan Ratim als Opay ditangkap di daerah bogor kemudian dimasukkan ke dalam mobil, benar saat ditengah perjalanan menuju arah Polres Subang terdakwa bersama anak Kursim als Kucing, terdakwa Ratim als Opay dan tersangka Agus Als Chika diturunkan dari mobil disiksa secara fisik melalui pukulan dan ditembak oleh petugas pada kedua bagian kaki dalam keadaan mata tertutup, ketika terdakwa dibawa Kepolisian Resor Subang dalam keadaan kaki tertembak dan berdarah serta mendapat pengobatan di markas Kepolisian Resor Subang, karena takut mengalami penyiksaan dan tembakan yang sama, akhirnya terdakwa terpaksa mengakui apa yang sebenarnya tidak dilakukan oleh terdakwa, saat rekonstruksi terdakwa duduk di kursi roda karena belum bisa berdiri dan berjalan dikarenakan luka tembak yang belum sembuh, terdakwa ditendang pada bagian kaki saat rekonstruksi agar terdakwa

1. Sarta, pada pokoknya menerangkan, saksi adalah teman sepermainan dari anak tiri terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa Ujang Joprak, saksi datang ke rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 saksi bersama anak terdakwa berkumpul bersama terdakwa dan istrinya dari jam 18.30 wib sampai dengan 23.00 wib mengobrol sambil menonton tv di rumah terdakwa, saksi mengetahui kejadian setelah satu minggu kemudian.

2. Kurnia, pada pokoknya menerangkan, saksi adalah istri terdakwa Ujang Toha als Joprak, saksi mendengar telah terjadi pembunuhan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dari tetangga, saat itu saksi berada di rumah sekira pukul 07.00 wib bersama dengan Sarta dan Abidin dari pukul 02.00 wib sampai dengan 23.00 wib, benar tanggal 16 April 2015 terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

3. Abidin, pada pokoknya menerangkan, saksi adalah anak tiri dari terdakwa Ujang Toha als Joprak, pada hari lupa tanggalnya sekitar bulan April terdakwa bersama saksi dan ibu saksi serta saksi Sarta berkumpul di

Setelah ketiga saksi tersebut disumpah dan didengar keterangannya menurut Majelis Hakim keterangan antara satu dan yang lainnya tidak bersesuaian sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi saksi ad charge tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

[illegible]

**TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN SUBANG NO.188/PID.B/2015/PN.SNG TENTANG
KEKUATAN KETERANGAN SAKSI KELUARGA**

Pembuktian adalah salah satu proses yang sangat penting dalam jalannya persidangan. Karena dalam proses pembuktian, hakim mendapatkan kepastian tentang peristiwa atau perbuatan yang dilakukan seseorang, yang nantinya sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Terhadap kedua keterangan saksi tersebut penuntut umum menyatakan keberatannya perihal disumpahnya kedua keterangan saksi tersebut. Karena bertentangan dengan Pasal 168 dan 169 KUHP, namun

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

103 Ibid.

1. Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
2. Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Berdasarkan Pasal 168 maka kedua saksi dari pihak terdakwa yakni saksi Kurnia adalah istri dan saksi Abidin adalah anak tiri dari terdakwa merupakan saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, hal ini disebabkan keduanya mempunyai hubungan darah dengan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 169 Ayat (1) KUHP kedua saksi tersebut dapat memberikan keterangan dan disumpah, apabila penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyutunyal. Namun dalam putusan yang telah disebutkan di atas penuntut umum telah menyatakan keberatannya, maka berdasarkan Pasal 169 Ayat (1) KUHP kedua saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Kedua saksi tersebut masih dapat memberikan keterangan seperti yang terdapat dalam Pasal 169 Ayat (2) KUHP, hanya saja keterangan saksi tersebut tanpa disumpah.

Tetapi majelis hakim dalam pertimbangannya memiliki pendapat yang berbeda sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan Subang tersebut. Walaupun pihak penuntut umum telah menyatakan keberatannya

Menurut Yahya Harahap ada tiga acuan dalam menetapkan hak dan kedudukan dalam perses peradilan:¹⁰⁵

1. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum, dan
3. Mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum.

Menurut Syahrul Machmud ketiga patokan ini adalah makna yang terkandung dalam pasal yang berbunyi tidak membedakan orang di muka pengadilan, yaitu Hakim menempatkan para pihak yang berperkara

105 Ibid.

B. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap Kekuatan Keterangan Saksi Keluarga dalam Putusan No.188/Pid.B/2015/PN.Sng

Dalam hukum acara pidana Islam memberikan kesaksian hukumnya adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.¹⁰⁷ Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allat SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan ...*, 50.

Tujuan adanya kesaksian adalah agar hakim mendapatkan gambaran yang sebenar-benarnya terkait dengan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu agar kebenaran tersebut dapat terungkap, maka tidak semua orang dapat memberikan kesaksian terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan. Secara garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, yaitu:¹¹¹

1. Adil
2. Dewasa
3. Islam
4. Merdeka
5. Dan tidak diragukan niat baiknya

Dengan adanya syarat-syarat tersebut Saksi keluarga menurut hukum Islam termasuk jenis kesaksian yang diragukan iktikad baiknya, sedangkan salah satu syarat diterimanya kesaksian adalah bersih dari tuduhan. Mengenai diragukannya iktikad baiknya yang disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama

¹¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ...*, 684.

tentang kesaksian seorang ibu terhadap anak lelaki dan anak lelaki terhadap ibunya.¹¹⁴

Termasuk persoalan yang dipersilahkan oleh *fuqaha'*, adalah pengaruh keraguan iktikad baik terhadap kesaksian adalah kesaksian suami terhadap istrinya dan kesaksian istri terhadap suaminya sebab hubungan suami-istri itu tempat berprasangkanya tuduhan, sebab pada umumnya di dalam hubungan itu terdapat rasa saling mencintai.¹¹⁵

Termasuk persoalan yang disepakati oleh *fuqahā'* adalah tidak dipeganginya keraguan akan iktikad baik ialah kesaksian seseorang terhadap saudaranya itu diterima, selama kesaksiannya itu, ia tidak dimaksudkan untuk menutupi cela.¹¹⁶

Jadi saksi keluarga yang terdapat dalam putusan No 188/Pid.B/2015/PN.Sng tidak semuanya dilarang memberikan kesaksian, berdasarkan uraian di atas saksi Abidin selaku anak tiri dari terdakwa tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan kesaksian, karena dalam hukum Islam anak tiri tidak mengikuti nasab bapak tirinya. Sedangkan Kurnia selaku istri dari terdakwa adalah saksi keluarga yang dilarang sebab hubungan suami-istri itu tempat berprasangkanya tuduhan, pada nyatanya di dalam hubungan itu terdapat rasa saling mencintai. Dengan adanya hubungan tersebut maka kesaksian dari istri terhadap suami diragukan kebenarannya.

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ...*, 688.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., 65.

¹¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ...*, 688.

- ### B. Saran

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Asyumi. *Qo'idah-Qoidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Kasmiri, Muhammad Anwar Sah. *al-Arf al-Sadi Sarh Sunan al-Tirmidi*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmyah, 2007.
- Al-Ubbi, Muhammad ben Halifah. *Ikmal Ikmal al-Mu'allim Sarh Sahih Muslim* Jilid 8. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terjemah Ali Nur Medan Jilid 3. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhari, *shohih al Bukhari*. Beirut: Darul al Fikri, t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. t.tp: J-ART, 2005.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasyim, Usman. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Machmud, Syahrul. *Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muktiarto, A. *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, Terjemah Mudzakir A.S. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, tt.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : t.p, t.t.
- G. Savella, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hidayati, Naili. *Tinjauan Fikih Murafa'at tentang Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan : Studi Putusan Nomor 2822/pid.b/2012/PN.Sby*. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Khoiriyah, Lailatul. *Tinjauan Fiqih Murafa'at Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan : Studi Analisis Putusan Nomor. 216/Pid.B/2012/PN.Bkl*. Fakultas Syariah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Suliestiwati, Grace. *Kekuatan Alat Bukti Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga :*

